



No. 000207

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0304 /35.09.325/2024

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA WANITA SABRANG
Alamat TK	: Jln. Watu Ulo No. 1 Dusun Kebonsari RT. 001 RW. 005, Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 26 Desember 1987 : 20555920
Nama Penyelenggara	: YAYASAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU
Alamat Penyelenggara Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember : 26 Juni 2020 / 04

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Sebelas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** ( **11 Juni 2026** ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **11 Juni 2024**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

**TITA FAJAR A., SH, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEMBER

Jalan Ronggowarsito No.103 Kotak Pos 31 Telp. 41028 Jember

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 5331 /104.32/I/'87.

Dasar

- : Dengan makin meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak, dan hasrat untuk menyekolahkan anak di Taman Kanak-kanak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka Pembinaan Taman Kanak-kanak.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka usaha Pembinaan Sekolah Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember khususnya perlu adanya suatu pembinaan agar pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum tahun 1976.  
b. Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus : Dharma Wanita Sub Unit Desa Sabrang Tgl. 10 - 9 - 1987 No. 10/P.TK/DW/X/1987

Mengingat

- c. Untuk menampung kehendak masyarakat di Daerah yang bersangkutan.  
: a. Surat Keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975.  
b. Surat Keputusan Menteri P dan K No.022 h/0/1980.  
c. Surat Keputusan Menteri P dan K No.0101/0/1981.  
d. Rancangan Pelita IV Daerah Propinsi Jawa Timur Sektor Pendidikan dan Generasi Muda ( Bab 16 ) ----- diharap akhir Pelita IV se - tiap Desa memiliki Taman Kanak-kanak.  
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17-11-1980 No.275/104.1.1/15.80/SK.  
f. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan Ambulu tanggal, 10 - 2 - 1986 No. 210/III104.32.26/U'86

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Memberi Ijin Kepala Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA yang dikelola oleh Yayasan/Pengurus : Dharma Wanita Sub Unit Desa Sabrang , untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu , Kabupaten Jember.  
Surat Ijin ini berlaku sejak tahun ajaran : 1987 / 1988

Tgl. 26 Desember 1987.

TEMBUSAN YTH :

1. Ka Kamwil Dep Dikbud Prop. Jatim.  
Up.: Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Jember.
3. Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan

